



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21178 Fax. (0513) 25466 Kode Pos 73514  
Kuala Kapuas

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS**  
**NOMOR : 420/ 140 /DISDIK/PSMP/2021**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**SMP ISLAM TERPADU RAUDHATUL ANWAR DESA PEMATANG**  
**KECAMATAN KAPUAS KUALA KABUPATEN KAPUAS**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,**

- Menimbang** : 1. Bahwa SMP ISLAM TERPADU RAUDHATUL ANWAR sudah berdiri sejak tahun 2020 dan telah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sampai sekarang serta telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Pendirian dan Penyelenggaraan tersebut;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas nomor : 420/64/DISDIK/PSMP/2020, tanggal 23 Nopember 2020 perihal Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan SMP ISLAM TERPADU ABI MANAP Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa untuk memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan, dirasa perlu memberikan Ijin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan SMP ISLAM TERPADU RAUDHATUL ANWAR DESA PEMATANG KECAMATAN KAPUAS KUALA KABUPATEN KAPUAS.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kapuas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;

